

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**KERJASAMA PENGELOLAAN PEMUNGUTAN**  
**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA BUKITTINGGI**

**I. LATAR BELAKANG**

Pengelolaan perparkiran merupakan bagian dari penataan sistem transportasi di wilayah perkotaan guna pengendalian kelancaran lalu lintas serta untuk memperoleh pemasukan bagi pemerintah daerah. Pengelolaan manajemen perparkiran pada badan jalan (*on street*) maupun diluar badan jalan (*off street*) diatur dalam perundang- undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013). Parkir didalam badan jalan/ tepi jalan umum hanya dapat diselenggarakan di jalan kota dan nyatakan melalui rambu lalu lintas dan/atau marka parkir

Penyelenggaraan pelayanan perparkiran menurut Undang undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat dipungut biaya oleh pemerintah daerah melalui pengenaan pajak atau retribusi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai dasar pengenaan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk tiap jenis kendaraan. Sedangkan ruas jalan yang ditetapkan untuk lokasi di tepi jalan umum berpedoman pada Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-192-2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Parkir di Kota Bukittinggi.

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi selaku satuan kerja Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas otonomi dibidang Perhubungan Darat bertanggungjawab atas terselenggaranya sistem transportasi daerah yang

handal sesuai susunan tingkatan pemerintahan. ***Terwujudnya Tranportasi di Kota Bukittinggi yang aman, selamat, tertib dan lancar*** merupakan visi dari Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan misi yaitu ***Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dijalan***

Untuk mendukung misi tersebut diatas perlu didukung dengan salah satu strategi Peningkatan pelayanan pengelolaan terminal dan parkir melalui kebijakan Menata sistem perparkiran yang efektif, hal tersebut diharapkan mampu mewujudkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalu lintas serta dapat mengintensifkan pendapatan asli daerah Kota Bukittinggi.

Pola konvensional dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat sebagai juru parkir dengan pertimbangan bahwa pengelolaan perparkiran merupakan pekerjaan padat karya sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kota Bukittinggi. Seiring berjalannya waktu dan evaluasi terhadap sistem ini masih ditemui kebocoran-kebocoran / penyimpangan-penyimpangan dari JuruParkir nakal yang menyebabkan penerimaan daerah dari retribusi parkir tidak sesuai dengan perkiraan penerimaan seharusnya serta pelaksanaan penertiban parkir yang kadangkala tidak memenuhi waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor. 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun 2017. Berkaitan dengan hal tersebut guna menciptakan ketertiban pelayanan parkir di tepi jalan serta intensifikasi pendapatan retribusi maka perlu kiranya dilakukan perubahan tata kelola perparkiran dengan melibatkan badan hukum yang berkompeten dan/ atau memiliki pengalaman mengelola perparkiran.

## **II. TUJUAN KERJASAMA**

### **A. Tujuan Umum**

Melalui Kerjasama pengelolaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Bukittinggi secara umum bertujuan untuk meningkatkan

kualitas manajemen perparkiran yang tertib dan nyaman bagi masyarakat pengguna lalu lintas. Terwujudnya kondisi tertib parkir di tepi jalan umum dapat diukur dengan tidak adanya komplain dari masyarakat maupun pemerintah daerah yang meliputi:

1. Memberi kesempatan Badan Hukum untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemungutan retribusi perparkiran di Kota Bukittinggi.
2. Terciptanya ketertiban kendaraan yang parkir di tepi jalan sehingga mengurangi potensi kemacetan di jalan. Menghapus tindakan ilegal juru parkir yang melakukan penarikan retribusi melebihi ketentuan dalam peraturan daerah.
3. Meminimalisir keberadaan juru parkir liar yang beroperasi di jalan.

#### B. Tujuan Khusus

Melalui Kerjasama pengelolaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah upaya untuk lebih mengintensifkan penerimaan daerah dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

### **III. DASAR HUKUM :**

1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-192-2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Parkir di Kota Bukittinggi.

#### IV. OBJEK KERJASAMA

Objek Kerjasama ini adalah pengelolaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-192-2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Parkir di Kota Bukittinggi bahwa ruas jalan objek kerjasama telah ditentukan dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Ruas jalan /lokasi parkir di tepi Jalan Umum di Kota Bukittinggi

No	Lokasi Parkir	Peruntukan	Daya Tampung (SRP)
<b>I</b>	<b>PAKET I (KAWASAN PASAR ATAS)</b>		
1.	1. Jl. Cindua Mato (Mesjid Raya- Samping TMSBK)	Roda 4	34
2.	2. Jl. A. Yani (Depan KFC s/d Depan Toko Mekar)	Roda 4	65
3.	3. Jl. A. Yani (Depan STIE s/d Jembatan Limpapeh)	Roda 4	65
4.	4. Jl. H. Agus Salim (Sesudah Hotel Galeri s/d Salapan Mart)	Roda 4	8
5.	5. Jl. A. Karim	Roda 4	30
6.	6. Depan Bank Nagari Ps. Atas	Roda 4	10

7.	7. Jl. A. Yani (Depan STIE)	Roda 2	20
8.	8. Jl. A. Yani (Bawah Jenjang Minangkabau)	Roda 2	50
9.	9. Simpang Yarsi Masyitah	Roda 4	9
10.	10. Depan UGD Yarsi	Roda 4	10
11.	11. Simpang Yarsi Masyitah	Roda 2	15
12.	12. Panorama	Roda 4	13
13.	13. Benteng	Roda 4	8
14.	14. TMSBK	Roda 4	16
15.	15. Panorama (Pintu Masuk I)	Roda 2	22
16.	16. Panorama (Pintu Masuk II)	Roda 2	23
17.	17. Depan RSAM	Roda 4	9
18.	18. Depan RSAM	Roda 2	57
<b>II.</b>	<b>PAKET II (KAWASAN PASAR BAWAH)</b>		
1.	19. Jl. Perintis Kemerdekaan (Surau Gonjong s/d Hotel Jogya)	Roda 4	49
2.	20. Jl. Syech Djamil Jambek	Roda 4	13
3.	21. Jl. Perintis Kemerdekaan (Srikandi - Jenjang	Roda 2	331

		Gantung – Petak Ikabe)		
4.	22.	Jl. Syech Djamil Jambek (dekat pangkalan bendi)	Roda 2	50
5.	23.	Jl. Perintis Kemerdekaan (Bawah Jenjang empat puluh)	Roda 2	16
6.	24.	Jl. Sukarno Hatta (Depan Toko Budiman s/d Toko Budi Mulia)	Roda 2	130
<b>III.</b>	<b>PAKET III (KAWASAN SIMPANG AUR)</b>			
1.	25.	Jl. Diponegoro	Roda 4	22
2.	26.	Simpang Parak Kubang s/d Jasa Buah	Roda 4	38
3.	27.	Belakang Aur (Parak Kubang)	Roda 2	120
4.	28.	Jl. Diponegoro	Roda 2	15
5.	29.	Jl. Auri Tenda Biru	Roda 2	70

## **V. BENTUK KERJASAMA**

Bentuk Kerjasama yang akan dilaksanakan adalah Pemerintah Kota Bukittinggi menyerahkan operasional pungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada pihak ketiga/ badan hukum dalam jangka waktu tertentu.

## **VI. JANGKA WAKTU KERJASAMA**

Jangka waktu perjanjian adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

## **VII. METODA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA**

Pemilihan Mitra dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

### **A. Penawaran**

- 1) Pengambilan dokumen prakualifikasi
- 2) Pemasukan dokumen prakualifikasi
- 3) Evaluasi dokumen prakualifikasi
- 4) Penetapan hasil prakualifikasi
- 5) Pengumuman hasil prakualifikasi
- 6) Masa sanggah prakualifikasi
- 7) Penyampaian undangan
- 8) Pengambilan dokumen seleksi
- 9) Penjelasan (*Aanwijzing*)
- 10) Pemasukan dan pembukaan penawaran
- 11) Evaluasi Penawaran
- 12) Penetapan Pemenang
- 13) Pengumuman Pemenang
- 14) Masa sanggah
- 15) Klarifikasi dan negosiasi
- 16) Surat Penunjukan Badan Hukum

### **B. Penyiapan Kesepakatan**

### **C. Penandatanganan Kesepakatan**

### **D. Penyiapan Perjanjian**

### **E. Penandatanganan Perjanjian**

F. Pelaksanaan

G. Evaluasi

### **VIII. BESARAN NILAI KERJASAMA**

Besaran nilai Kerjasama operasioanal pengelolaan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan dasar sebagai berikut :

#### **A. Tarif Parkir**

Tarif parkir di tepi jalan umum berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dimana tarif berlaku flat sepanjang hari untuk seluruh titik parkir objek retribusi dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF PARKIR
1.	Bus/ Truk dan sejenisnya	Rp.10.000 ,- / 1 x parkir
2.	Sedan/ Jeep/ Mini Bus/ Pick Up dan sejenisnya	Rp.5.000 ,- / 1 x parkir
3.	Sepeda Motor	Rp.2.000 ,- / 1 x parkir

#### **B. Besaran Nilai Kerjasama**

1. Besaran nilai kerjasama yang ditawarkan kepada calon mitra dihitung dari potensi pendapatan retribusi parkir selama 1 (satu) tahun.
2. Pendataan potensi retribusi parkir dilaksanakan dengan sistem uji petik oleh Dinas Perhubungan, Badan Keuangan dan Inspektorat Kota Bukittinggi dan SKPD terkait.



3. Besaran nilai kerjasama antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan mitra kerjasama sesuai dengan hasil evaluasi terhadap penawaran oleh calon mitra,
4. Membayar hasil pengolahan retribusi parkir 1/360 hari setiap hari pada jam 10.00 WIB hari berikutnya sampai dengan masa berakhirnya kerjasama.
5. Kekurangan bayar retribusi 1/360 hari pada Jam 10.00 WIB hari berikutnya akan dilakukan dengan pencairan dana jaminan oleh mitra kerja sama

#### **IX. SYARAT MITRA KERJASAMA**

1. Memiliki Akte Pendirian : Perusahaan Swasta (PT), CV, Firma, Koperasi, Yayasan, BUMN, BUMD, lembaga berbadan hukum);
2. Memiliki alamat yang jelas;
3. Memiliki anggaran dasar;
4. Saldo rekening perusahaan untuk Paket Kawasan Pasar Atas sebesar RP. 150.000.000,- ; Kawasan Pasar Bawah sebesar Rp. 150.000.000,- dan kawasan Simpang Aur sebesar Rp. 75.000.000,- dicatatkan dengan rekening koran/ tabungan perusahaan; sekaligus sebagai dana jaminan pelaksanaan selama masa perjanjian kerja sama (dibuktikan dengan surat perjanjian);
5. Memiliki NPWP;
6. SPT Tahun Terakhir;
7. Memiliki Ijin usaha bidang diutamakan memiliki pengalaman kerja dibidang Perparkiran (dikecualikan bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun);
8. Surat pernyataan kesediaan pencairan secara sepihak oleh Pemerintah Daerah terhadap dana jaminan (point 4) jika terdapat kekurangan bayar retribusi 1/360 hari;
9. Susunan pengurus perusahaan;
10. Cash Flow dan laporan rugi laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan)

11. Susunan pimpinan
12. Pengalaman kerja/ rekomendasi

#### **X. TANGGUNG JAWAB MITRA KERJASAMA**

1. Menyediakan tenaga kerja pengelolaan/ pemungutan retribusi parkir.
2. Penyediaan Seragam/ uniform dan perlengkapan standar juru parkir.
3. Membayar jaminan pelaksanaan kerjasama dari bank umum sebesar sebagaimana point IX.4 diatas.
4. Membayar retribusi parkir 1/360 hari setiap hari pada jam 10.000 WIB hari berikutnya sampai berakhirnya kontrak.
5. Bertanggung jawab terhadap setiap kehilangan kendaraan sesuai ketentuan perundangan.
6. Memberikan upah/ gaji yang layak sesuai UMR/ UMK.
7. Pembayaran BPJS bagi tenaga kerja parkir sesuai peraturan berlaku
8. Memperdayakan juru parkir yang sudah ada.

#### **XI. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

1. Menyediakan objek pengelolaan parkir tepi jalan umum sesuai perjanjian kerjasama
2. Memberikan mediasi penyelesaian permasalahan dilapangan.

#### **XII. LAIN-LAIN :**

Jika dikarenakan sesuatu hal menyebabkan kerjasama perjanjian Pengelolaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum tidak dapat dilaksanakan maka Mitra Kerjasama Pengelolaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum tidak dapat menuntut Pemerintah Kota Bukittinggi.

Demikian Kerangka Acuan Kerjasama Pengelolaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum kami buat sebagai persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kerjasama.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BUKITTINGGI

Dto

**Ir. MELWIZARDI, M.Si**



Pembina Utama Muda  
NIP. 19661024 199308 1 001

Lampiran : Kerangka Acuan Kerja  
(KAK) Kerjasama  
Operasional Pungutan  
Retribusi Parkir Di Tepi  
Jalan Umum Kota  
Bukittinggi

## 1. Bentuk Seragam dan Atribut Juru Parkir



## 2. Bentuk Karcis/Kupon Karcis

<b>No.</b> <b>SERI B</b> PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  <b>Retribusi Parkir</b> <b>Kendaraan Bermotor</b> <b>Roda 2</b> Perda No.9 Tahun 2017  <b>Rp. 2.000,-</b> (Dua ribu rupiah)	<div style="text-align: center;">  </div> PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI <b>No.</b> <b>SERI B</b>  <b>RETRIBUSI PARKIR</b> <b>Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)</b> <b>Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)</b>  KENDARAAN HARUS DIKUNCI/TIDAK MENGGANTI KERUGIAN KENDARAAN DAN BARANG-BARANG YANG RUSAK/HILANG <b>Perda No.9 Tahun 2017</b>  Berlaku Untuk 1 (satu) Kali Parkir
<b>No.</b> <b>SERI A</b> PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  <b>Retribusi Parkir</b> <b>Kendaraan Bermotor</b> <b>Roda 4</b> Perda No.9 Tahun 2017  <b>Rp. 5.000,-</b> (Lima ribu rupiah)	<div style="text-align: center;">  </div> PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI <b>No.</b> <b>SERI A</b>  <b>RETRIBUSI PARKIR</b> <b>Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)</b> <b>Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)</b>  KENDARAAN HARUS DIKUNCI/TIDAK MENGGANTI KERUGIAN KENDARAAN DAN BARANG-BARANG YANG RUSAK/HILANG <b>Perda No.9 Tahun 2017</b>  Berlaku Untuk 1 (satu) Kali Parkir